

PROBLEMATIKA DISPENSASI KAWIN DALAM ASPEK PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR

Octavina Putri Rodhi¹, M. Zamroni², Agung supangkat³

^{1,2,3}Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail: putrivina698@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui motif hukum dispensasi kawin bagi anak dibawah umur dan peradilan hukum dispensasi kawin bagi anak dibawah umur. Penelitian ini mengadopsi metode pengumpulan data yuridis normatif-empiris yang menekankan pada studi kepustakaan. Penelitian ini melibatkan analisis dan kajian literatur buku yang kemudian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisisnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya motif hukum yang melatar belakangi anak dibawah umur untuk melakukan suatu ikatan perkawinan ialah sosial peragulan bebas, adat istiadat atau kebudayaan, ekonomi, dan keterbatasan pendidikan selain itu, dalam peradilan hukum dispensasi kawin bagi anak dibawah umur, hakim tidak memeberikan perlakuan cuma-cuma (*prodeo*). Pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Perkawinan, Dispensasi kawin, Anak dibawah umur.

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut islam adalah aqad nikah yang terjadi antara sepasang calon mempelai pria dan wanita, dimana terdapat ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya serta qobul dari pihak calon suami atau wakilnya. Aqad nikah ini memenuhi hajat yang diatur oleh syariat.¹ Namun pakar hukum seperti asser, scholten, dan wiarda menawarkan pandangan sebagai berikut:

Pernikahan adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam ikatan yang kekal, serta diakui secara resmi oleh pemerintah.² Tujuan pernikahan, sesuai dengan ketentuan Allah, adalah menciptakan rumah tangga yang harmonis dan teratur di mana mereka dapat memiliki anak-anak yang diakui dalam masyarakat sebagai anggota yang sah dan diterima.

Tuntutan biologis dan tujuan hidup itu sendiri menjadi landasan perkawinan karena dapat mengurangi kebutuhan akan cinta dan silaturahmi, serta memungkinkan merawat anak-anak yang lahir dari ikatan perkawinan. Selain itu,

perkawinan juga memiliki peran penting dalam mendidik generasi muda agar menjadi anggota masyarakat yang ideal dan berkontribusi secara penuh. Perlu dicatat bahwa banyaknya jenis perkawinan yang diakui sebagai lembaga tidak menentukan jenis perkawinan yang dipilih sebagai lembaga tersebut.³

Dalam bahasa Indonesia, sering digunakan istilah "pernikahan" untuk merujuk pada suatu "perkawinan". Perkawinan itu sendiri mengacu pada pembentukan keluarga antara dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda dan melibatkan aktivitas seksual. Dalam bahasa Indonesia, kata "kawin" merujuk pada proses membentuk keluarga dengan pasangan lawan jenis melalui hubungan seksual.

Dewasa ini pernikahan memainkan peran penting, perkawinan yang sah, sebagai penyatuan antara laki-laki dan perempuan, mencerminkan reputasi manusia sebagai makhluk yang paling terhormat dan memberikan janji akan kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis. Menciptakan keluarga yang harmonis merupakan tantangan yang tidak mudah, namun dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, hal tersebut bisa terwujud.

¹Drs. Mawardi 'A.L., Hukum Perkawinan Dalam Islam (yogyakarta: bagian penerbitan fakultas ekonomi universitas gadjahmada-yogyakarta, 1975). H.3.

²R. Soetojo Prawirohamidjojo Marthalena Pohan, Hukum Orang Dan Keluarga (Mulyorejo Surabaya, 2008). H.18.

³R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia (Airlangga University Press, 2002). H.22.

Karena itu, sebelum memasuki ikatan perkawinan, penting untuk siap menghadapi berbagai persoalan hidup yang lebih berat daripada sebelumnya. Dibutuhkan kematangan berfikir serta kesiapan mental dan material. Kesiapan mental bagi laki-laki dan perempuan sama pentingnya dengan kesiapan fisik, mengingat lingkungan sekitar tidak selalu menyambut dengan baik, dan juga kemungkinan adanya perbedaan perilaku antara calon pasangan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masing-masing.

Upaya penting dilakukan untuk memastikan bahwa seorang wanita dianggap dewasa setelah mencapai usia 19 tahun. Jika terjadi kejadian hukum terkait kehamilan di luar pernikahan pada usia di bawah itu, calon mempelai wanita rentan terhadap risiko kesehatan, seperti organ reproduksi yang belum siap/matang yang dapat mengakibatkan kontraksi uterus yang lemah, kesulitan dalam proses persalinan yang dapat menyebabkan cacat atau penyakit pada bayi, serta risiko kematian baik bagi ibu maupun bayi.

Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan modifikasi UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwasannya Indonesia memiliki ketentuan mengenai batasan usia perkawinan dengan tujuan mewujudkan prinsip perkawinan yang bebas dari risiko:

- (1) Pria dan wanita harus berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat menikah.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dari syarat umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua laki-laki atau orang tua perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat kuat dan bukti yang cukup.⁴

Dari pasal di atas, dapat disimpulkan sesungguhnya perkawinan hanya dapat terjadi jika semua syarat yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi. Namun, jika salah satu/dua calon pasangan belum memadati syarat-syarat tersebut, hal ini tidak menghalangi mereka untuk melaksanakan perkawinan. Mereka masih memiliki opsi untuk mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan.⁵

⁴Kementrian Sekretariat Negara RI, "Uu N0.16/2019," Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, no. 006265 (2019): Vol 2-6.H.3.

⁵Ibid.H.15.

Berikut data tabel permohonan dispensasi kawin di beberapa wilayah pada tahun 2022:⁶

Wilayah Pengadilan Agama	Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin
Sidoarjo	246
Malang	1.434
Jember	1.357
Pasuruan	708
Banyuwangi	877

Tabel 1.1

Dispensasi kawin ialah merupakan bantuan izin nikah dari pengadilan pada calon pasangan yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun untuk melakukan pernikahan.⁷

PP RI No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil. Pegawai pencatat perkawinan bertugas melakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan hukum Islam sesuai dengan ketentuan UU Nomor 32/1954 mengatur pencatatan pernikahan, perceraian, dan rujuk. Selain itu, di kantor catatan sipil, pegawai pencatat perkawinan juga bertugas untuk mencatat perkawinan sesuai dengan peraturan yang mengatur pencatatan perkawinan bagi pasangan yang menjalani pernikahan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka, yang berbeda dari agama Islam.⁸ Salah satu faktor penyebab kehamilan di luar nikah pada remaja adalah adanya pergaulan bebas. Pergaulan bebas telah menjadi sangat umum di kalangan remaja yang ingin mengalami pengalaman baru yang sebelumnya belum mereka lakukan, seperti terlibat dalam hubungan seks di luar pernikahan. Perilaku semacam itu berperan dalam terjadinya kehamilan di luar nikah.

Terjadinya kehamilan diluar nikah memiliki implikasi yang meliputi berbagai aspek, termasuk konsekuensi terhadap anak yang lahir, seperti status nasab, perwalian, dan hak warisnya.

⁶Fitroh Kurniadi, "Rekap Data Dispensasi Kawin Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 2022," *Jatim Hari Ini*, last modified 2023, <https://www.jatimhariini.co.id/jawa-timur/pr-8826787073/rekap-data-dispensasi-kawin-kabupatenkota-di-jawa-timur-2022-cek-daerahmu-nomor-berapa>.

⁷Perma_05_2019_Dispensasi Kawin.Pdf," n.d.H.5.

⁸Kiki Amaliah and Zico Junius Fernando, "Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 200-217.H.203.

Perbuatan negatif tersebut sering disebabkan oleh faktor lingkungan, pergaulan, kurangnya edukasi, dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Perbuatan ini sering disebut sebagai seks di luar nikah, yang dalam konteks hukum pidana disebut sebagai *Kohabitasi*, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2023 pasal 411 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda kategori II. Mengingat pelaku seks di luar nikah ini adalah anak di bawah umur, mereka mendapatkan perlindungan hukum terkait perilaku tersebut.

Terjadi peristiwa kehamilan di luar nikah maka orangtua berkewajiban untuk menikah kan anak tersebut secara sah menurut agama dan negara, jika dari salah satu pihak dari orang tua tidak menyetujui adanya perbuatan yang dilakukan anaknya maka orang tua juga mempunyai hak untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Berikut adalah contoh kasus konkret terkait laporan polisi yang dilakukan oleh orang tua akibat kehamilan di luar nikah oleh anak mereka. Kasus tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Seorang ibu bernama Nyonya Wati telah melaporkan ke polisi terkait kehamilan di luar nikah yang dialami oleh putrinya yang berusia 17 tahun, bernama Ani. Nyonya Wati merasa khawatir akan reputasi keluarganya dan ingin mencari keadilan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki yang bertanggung jawab. Dalam laporannya, Nyonya Wati mengacu pada pelanggaran Pasal 288 KUHP tentang Perzinahan yang mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah.

Landasan sistem perlindungan anak mencakup Pancasila, UUD RI Tahun 1945, dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, yang mencakup:

1. Nondiskriminasi.
2. Prinsip kepentingan terbaik anak.
3. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.
4. Penghargaan terhadap sudut pandang anak.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3, tujuan perlindungan anak adalah memastikan pemenuhan hak-hak anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Selain itu, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan ini juga mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, bebas

dari kekerasan dan prasangka, dengan harapan mewujudkan generasi anak Indonesia yang sukses, berakhlak mulia, dan berkualitas.⁹

Berikut ini adalah isu-isu utama yang dapat ditentukan berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan sebelumnya:

1. Apa Motif Hukum Dispensasi Kawin bagi Anak Dibawah umur?
2. Bagaimana Peradilan Hukum Dispensasi Kawin bagi Anak Dibawah Umur?

METODE PENELITIAN

Eksplorasi ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif-empiris yang disebut *applied law research*, menurut abdulqadir muhammad. saat ini, penelitian hukum tidak hanya terbatas pada studi kepustakaan (penelitian hukum normatif), tetapi juga melibatkan observasi di lapangan (penelitian empiris). Penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan empiris didasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Penjelasan mengenai metode penelitian hukum empiris merupakan upaya sistematis dalam penelitian hukum. penelitian ini dimulai dengan sebuah pertanyaan penilaian mengenai suatu hal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motif Hukum Dispensasi Kawin Bagi Anak Dibawah Umur

Dewasa ini ketentuan mengatur tentang adanya syarat-syarat administratif dan substantif tentang perkawinan, termasuk batasan usia pasangan. Namun, masih banyak perkawinan dibawah umur yang belum memenuhi batasan usia minimum pernikahan yang telah ditentukan oleh UU perkawinan, dan dilaksanakan dengan kedua calon mempelai setelah selesainya langkah administrasi guna memperoleh izin dispensasi dari pengadilan. beberapa motif hukum terjadinya perkawinan bagi anak yang dibawah umur:

1. Sosial
Perkawinan merupakan ikatan suami istri untuk hidup bersama dan memberikan peluang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang bersama. namun, tidak selamanya perkawinan dalam rumah tangga berjalan harmonis. salah satu

⁹Ibid. H.206.

penyebabnya adalah perkawinan yang terjadi pada usia yang relatif muda, di mana mereka dipaksa untuk menikah dan terpaksa berhenti menjalankan studi mereka.¹⁰

2. Adat Istiadat Atau Kebudayaan

Masih menjadi pokok keyakinan yang teguh oleh banyak masyarakat Indonesia, mewarisi nilai-nilai dari leluhur mereka. dalam konteks perkawinan, ada beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Jawa bagian Madura, yang dikenal dengan praktik perkawinan antar kerabat yang disebut "mapolong tolang" atau "mengumpulkan tulang yang bercerai". tujuan dari perkawinan ini adalah untuk mempererat hubungan persaudaraan atau keluarga.

Namun, dalam konteks keluarga kaya dan terpandang di Madura, perkawinan seperti ini memiliki tujuan untuk menjaga kekayaan keluarga agar tetap berada di dalam lingkaran keluarga, terutama agar harta tersebut tidak berpindah ke tangan orang luar atau dari lapisan masyarakat yang berbeda.

Dalam praktiknya, seringkali terjadi bahwa banyak orang tua yang menjodohkan anak-anak mereka pada usia yang sangat muda, bahkan terkadang perjodohan tersebut dilakukan sejak anak-anak masih dalam kandungan.¹¹

3. Ekonomi

Keluarga yang hidup dalam kemiskinan atau ekonomi finansial yang kurang memadai akan mendorong anaknya untuk melakukan suatu ikatan perkawinan. Hal ini mengakibatkan orangtua akan merasa berkurangnya satu beban untuk memberi makan, pakaian, dan pendidikan.

4. Kendala Pendidikan

Keluar sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan memiliki hubungan positif dengan pernikahan dini. Sebaliknya, kemungkinan seorang anak perempuan menikah dengan seorang pria muda akan

lebih rendah jika ia tetap bersekolah dan mendapatkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Di banyak negara, prioritas terhadap pendidikan anak perempuan tidak sebanding dengan pendidikan anak laki-laki.

berbagai hal tersebut mengakibatkan terjadinya ikatan perkawinan dibawah umur. disamping itu, terdapat tiga alasan umum yang menjadi latar belakang anak dibawah umur untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan, yaitu:¹²

1. Salah satu motivator utama bagi anak dibawah umur untuk mendapatkan dispensasi kawin adalah kehamilan. Permohonan dispensasi untuk menikah dapat membantu meringankan rasa malu yang mungkin dialami keluarga ketika seorang anak muda terlibat dalam aktivitas seksual yang mengakibatkan kehamilan. Selain itu, dispensasi ini juga dapat melindungi hak-hak sipil anak tersebut di masa depan terhadap sang ayah di mata hukum.
2. Calon mempelai yang ingin menikah berdasarkan rasa saling suka tetapi belum mencapai usia yang ditentukan, berhak mengajukan dispensasi kawin. Dalam hal ini, hakim diwajibkan untuk melakukan penelaahan dan pertimbangan terhadap kesiapan baik jasmani maupun rohani si calon mempelai untuk terlibat dalam hubungan intim.
3. Berhubungan seks merupakan alasan yang mungkin terkesan aneh dan kontroversial bagi beberapa orang, namun dalam beberapa kasus, alasan ini dapat menjadi faktor yang mendorong anak dibawah umur untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Meskipun seorang anak belum tentu hamil atau memiliki keinginan untuk menikah, tetapi jika terjadi kejadian di mana anak tersebut ketahuan melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, pihak keluarga mungkin merasa perlu memaksakan pernikahan untuk menjaga martabat keluarga.

¹⁰Dosen Ilmu Hukum et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur" 01, no. 01 (2021): 60–83.H.66.

¹¹"Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pidana)," Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 6, No. 1 (2017): 86–120.H.91.

¹²Muhammad Irfan Al Azis, "Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No.1 Tahun 1974," Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, no. Universitas Islam Indonesia (2020).H.61.

Asas-asas Yang Ada Pada Perkawinan Dalam Dispensasi Kawin

Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan asas-asas hukum perkawinan dalam kasus dispensasi nikah untuk anak di bawah umur:

1. Asas Sukarela: Dispensasi nikah diberikan jika pasangan yang masih di bawah umur secara sukarela setuju untuk menikah tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.
2. Asas Pernikahan Kekal: Dispensasi nikah di bawah umur diberikan dengan prinsip bahwa pernikahan tersebut diakui sebagai ikatan yang berlaku secara permanen, tanpa adanya batasan waktu tertentu, meskipun pasangan tersebut masih muda.
3. Asas Suami Sebagai Kepala Keluarga: Dalam penerapan dispensasi nikah, terdapat prinsip bahwa suami memegang peran sebagai kepala keluarga, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Asas Memuaskan dan Melaksanakan Amanat Agama: Dispensasi nikah harus memenuhi syarat dan prasyarat yang ditetapkan oleh agama yang dianut, sehingga pernikahan dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
5. Asas Kematangan Calon Mempelai: Dalam pertimbangan pemberian dispensasi nikah, kematangan fisik, psikis, dan sosial-ekonomi calon mempelai menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa mereka siap menjalani pernikahan.

Peradilan Hukum Dispensasi kawin Bagi Anak Dibawah Umur

Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan melayani keadilan yang berlaku di masyarakat dan untuk membuat keputusan yang sejalan dengan hukum, hakim dalam sistem hukum harus terlibat dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya peran hakim dalam penyelesaian perkara. Penetapan adalah sebutan untuk keputusan yang ditulis dalam bentuk penetapan dan berisi alasan dan diktum hakim dalam menangani permohonan.

Berkaitan dengan perkawinan, telah ditetapkan bahwa hanya orang yang telah melewati

batas umur yang boleh menikah; ketentuan ini tertuang pada UU No. 16/2019 tentang Perkawinan, modifikasi UU No. 1 Tahun 1974, tepatnya di Pasal 7. Namun, tidak memuaskan sedapat mungkin bukan berarti tidak boleh menikah. Perkawinan dapat dilakukan jika pengadilan telah memberikan peraturan perkawinan menurut undang-undang.

Dalam rangka menetapkan kriteria untuk memutuskan permohonan dispensasi nikah, Ketua MA RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019. Peraturan ini mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya. Peraturan ini telah disahkan pada tanggal 20 November 2019 dan efektif berlaku mulai tanggal 21 November 2019.

Syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin ialah, sebagai berikut:¹³

1. Surat permohonan harus diajukan.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orangtua/wali harus dilampirkan.
3. Fotokopi Kartu Keluarga juga harus dilampirkan.
4. Fotokopi KTP atau kartu identitas anak, atau akta kelahiran anak harus disertakan sebagai syarat administrasi.
5. Fotokopi KTP atau kartu identitas, atau akta kelahiran calon pasangan suami istri harus disertakan.
6. Selain itu, sebagai bagian dari dokumen yang diperlukan, juga harus disertakan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika persyaratan dalam ayat (2) Pasal 5 Perma No. 5/2019 tidak dapat dipenuhi, Anda berhak untuk menyampaikan inskripsi tambahan yang memberikan penjelasan mengenai identitas anak, tingkat pendidikannya, serta identitas orang tua atau wali yang sah untuk lebih memahami ketentuan tersebut.

Panitera pengadilan bertanggung jawab untuk memeriksa permohonan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Perma No. 5/2019. Jika permintaan dispensasi nikah tidak memenuhi persyaratan, Panitera akan mengajukan permintaan kepada pemohon untuk melengkapi berkas permohonan. Setelah pemohon membayar panjar biaya perkara dan permohonan dispensasi nikah telah memenuhi persyaratan, permohonan

¹³"Perma_05_2019_Dispensasi Kawin."H.7.

tersebut akan didaftarkan dalam register. Namun, bagi pemohon yang tidak mampu membayar biaya perkara, mereka dapat mengajukan dispensasi nikah secara prodeo.

Pasal 6 Perma No. 5/2019 menetapkan bahwa petisi dispensasi kawin diajukan oleh faksi yang berkepentingan atau pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara tersebut:¹⁴

1. Orangtua.
2. Jika orangtua telah berpisah, permohonan dispensasi kawin harus diajukan secara konsisten oleh kedua orangtua atau oleh salah satu orangtua yang memiliki kuasa hak asuh terhadap anak, dengan mengacu pada putusan pengadilan.
3. Apabila salah satu orangtua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya maupun tidak jelas keberadaannya maka permohonan dispensasi nikah diajukan sama wali anak.
4. Jika orangtua atau wali, mereka dapat mengajukan kuasa dengan mengacu pada akta kekuasaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hakim memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada pemohon, anak-anak, calon suami, calon istri, serta orang tua atau wali sah calon pasangan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12. Pembinaan disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menjamin wali, anak dan kaki tangan yang diharapkan. Baik wali/penjaga calon pasangan harus memahami bahaya yang berkaitan dengan pernikahan:¹⁵

1. Kebolehjadian berakhirnya edukasi bagi anak.
2. Berkesinambungan anak harus belajar selama 12 tahun.
3. Alat kelamin anak belum matang secara penuh.
4. Akibat ekonomi, sosial dan psikologis pada anak.
5. Kemampuan dalam pertengkaran dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Putusan akan mempertimbangkan nasihat hakim. Jika tidak diperbolehkan maka pilihan tersebut tidak sah. Apabila putusan hakim dalam perkara ini tidak memperhatikan keterangan-

keterangan berikut, maka putusan tersebut batal demi hukum:

- a) Anak muda yang disebutkan untuk pengaturan dari perkawinan.
- b) Pasangan calon suami istri yang diminta untuk tidak menikah.
- c) Orang tua atau wali sah yang diminta untuk melarang perkawinan harus diberitahukan.
- d) Orang tua atau wali sah dari calon suami dan calon istri harus diberitahukan.

Menurut Pasal 14 Perma No. 5 Tahun 2019, kriteria berikut harus digunakan untuk menentukan dispensasi nikah dalam proses peradilan:

- a. Anak yang terdaftar di aplikasi mengetahui rencana pernikahan dan mendukungnya.
- b. Status mental, kesehatan, kesiapan anak untuk menikah dan berkeluarga.
- c. Paksaan osikis, seksual maupun ekonomi mengenai anak dan keluarga untuk menikah ataupun menikahkan anak.

Selain itu, dalam Pasal 16 juga menjelaskan bahwa hakim dalam pemeriksaan harus memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam penyidikan. Selain itu, sebagaimana tertuang pada Pasal 17 Perma No. 5/2019, Hakim akan mempertimbangkan permintaan dispensasi nikah terkait:

- a) Kebutuhan dan perlindungan utama bagi anak merupakan prioritas dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang diterapkan dalam masyarakat.
- b) Konvensi internasional atau regional tentang perforasi anak.

PENUTUP

Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwasannya, adanya motif hukum anak dibawah umur untuk melakukan suatu ikatan perkawinan dan diajukannya permohonan dispensasi kawin yakni: sosial, adat istiadat, ekonomi, kendala pendidikan. Dan terdapat tiga alasan umum yang menjadi latar belakang bagi anak-anak di bawah umur untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan, yaitu kehamilan, hubungan suka sama suka meskipun belum

¹⁴Ibid.H.8.

¹⁵Ibid.H.10.

mencukupi ketentuan usia, dan terlibat dalam hubungan seksual.

Mengingat bahwa hakim memiliki peran yang sangat penting terhadap menentukan layak atau tidaknya anak dibawah umur untuk melakukan suatu ikatan perkawinan dengan diberikannya permohonan dispensasi kawin. Hakim pun tidak akan memberikan dispensasi kawin dengan cara cuma-cuma (*prodeo*), karena diatas sudah dijelaskan juga bahwa untuk meminta dispensasi nikah harus memenuhi prasyarat yang sudah diatur pada ketentuan perundang-undangan dan disertai alasan serta bukti yang memang mengharuskan hakim mengabulkan permohonan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Kiki, and Zico Junius Fernando. "Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 200-217.
- Azis, Muhammad Irfan Al. "Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No.1 Tahun 1974." Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, no. Universitas Islam Indonesia (2020).
- Drs. Mawardi 'A.L. Hukum Perkawinan Dalam Islam. yogyakarta: bagian penerbitan fakultas ekonomi universitas gadjahmada-yogyakarta, 1975.
- Fitroh Kurniadi. "Rekap Data Dispensasi Kawin Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 2022." *Jatim Hari Ini.* Lastmodified2023. <https://www.jatimhariini.co.id/jawa-timur/pr-8826787073/rekap-data-dispensasi-kawin-kabupatenkota-di-jawa-timur-2022-cek-daerahmu-nomor-berapa>.
- Hukum, Dosen Ilmu, Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, Zainul Hasan, Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, and Zainul Hasan. "Tinjaun Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur" 01, no. 01 (2021): 60-83.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. "UU N0.16/2019." Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, no. 006265 (2019): 2-6.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. Airlangga University Press, 2002.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo Marthalena Pohan. Hukum Orang Dan Keluarga. Mulyorejo Surabaya, 2008.
- Raissa Dwi Permatasari. "Dispensasi Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jember, Universitas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Teknik* (2020).
- "Perma_05_2019 Dispensasi Kawin." n.d.
- "Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pidana)." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 86-120.